



**PUTUSAN**  
Nomor 3383 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT SUPLINTAMA MAJU SEMESTA**, berkedudukan di Jalan Tomang Raya Nomor 12 D, Jakarta Barat, diwakili oleh T. Alexander Leo, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Supandi, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Tomang Raya Nomor 12 D, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**DIREKTUR PT GUNANUA UTAMA FABRICATORS**,  
beralamat di Jalan Bendungan Hilir Raya Nomor 60, Jakarta 10210;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi dan ganti rugi terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat untuk membayar pokok dan ganti rugi sebesar Rp294.584.860,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3383 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat tidak memenuhi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, (*inkracht van gewijsde*);
5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan serta merta lebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali/PK;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam eksepsi:

1. **Gugatan Penggugat cacat formil (*niet ontvankelijke verklaard*) dan *error in persona*;**
2. **Gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hukum;**
3. **Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);**

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 15 Agustus 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang salah pihak yang digugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT.DKI., tanggal 28 Februari 2019, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat tersebut;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3383 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Agustus 2017 Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., yang dimohonkan banding tersebut, sekedar menyangkut format amar putusan yang selengkapnya dibawah ini:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Terbanding/semula Tergugat tentang salah pihak yang digugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Pembanding/semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat pertama sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 70/Srt.Pdt.Kas/2019/PN.JKT.PST., *juncto* Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Mei 2019;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 20 Juni 2019, namun Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3383 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 60/Pdt/2019/PT.DKI., tanggal 28 Februari 2019 *juncto* Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 10 Agustus 2017;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, kami mohon kiranya dapat diberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 29 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), karena Penggugat di dalam gugatannya ditunjukan ke alamat sebagaimana posita gugatannya Nomor 3 adalah: Afcons Gunanusa Joint Venture, Afcons House 16 Shah Industrial Estate Veera Dresal Road, Azad Nagar, Po Box Nomor 19978, Andheri (W) Mumbai-40053 India, sedangkan Tergugat sesungguhnya berada di Jalan Bendungan Hilir Raya Nomor 60 Jakarta Pusat;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SUPLINTAMA MAJU SEMESTA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3383 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SUPLINTAMA MAJU SEMESTA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain. S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.  
Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. L.L.M

Ketua Majelis,  
Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti  
Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

### Biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u> +
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3383 K/Pdt/2019



**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3383 K/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)